

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A. Karim Nasution, 1976, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I, tanpa penerbit, hal. 22
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal. 16
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 503
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005). hal. 476.
- Asikin, A. &. (2012). Pengantar metode penelitian hukum. In A. &. asikin, *Pengantarmetode penelitian hukum* (Hal. 118). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2012), hal. 1
- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2020, hal. 9.
- Edmon Makarim, “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke - 41 Nomor 3 Juli – September 2011*, hal. 466-499.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 31
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 34.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai pejabat publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal. 34-35
- Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81
- Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori*

- Hukum Murni Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hal. 140.
- Hartanti, L. (2015). Bahasa & Produk Hukum. In L. Hartanti, *Bahasa & Produk Hukum* (p. Hal. 136). Bandung: Refika Aditama. Herlien Soerojo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 2003, hal. 148
- J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-pokok Hukum Perikatan (Hoofdstukken Verbintenissenrecht)*, terjemahan Djasadin Saragih, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hal. 115.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Hukum Inggris Indonesia*, Grammedia Utama, Jakarta, hal. 110.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen P&K, 1990), hal. 133.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. V Jakarta: Rineka Cipta. 1993). hal. 155
- M.Yahya Harahap. 2008. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 279
- Untung, B. (2005). *Visi Global Notaris* (Hal. 61). Yogyakarta: Andi. Jakarta: Radja Grafindo.
- Wiryomartani, U. E. (2022). PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL TANPA BERHADAPAN SECARA FISIK DI SAAT PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS R PADA TAHUN 2021). In U. E. Wiryomartani, *PENERAPAN CYBER NOTARY DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL TANPA BERHADAPAN SECARA FISIK DI SAAT PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS PEMBUATAN AKTA OLEH NOTARIS R PADA TAHUN 2021)* (Hal. 70-71). Jakarta: PALAR (Pakuan Law Review).
- Witjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: Rafika Aditama, 2002), hal. 15.
- R. Subekti, 2008. *Hukum Pembuktian*. Jakarta. Pradnya Paramita. Hal.1.

- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006). hal. 106
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hal 71
- Salim Hs, Teknik Pembuatan Suatu akta (konsep Teoritis, Kewenangan Notarism Bentuk dan Minuta Akta, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 33
- SF. Marbun. Peradilan Administrasi Negara dan Upava Administrasi di Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1997), hal. 154.
- Sistem Hukum Nasional. Jakarta. 2001, hal.8
- Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hal. 18.
- Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 34
- Syarifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar maju, Hal.13
- Soegondo, R. "Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan." Rajawali Pers, Jakarta (1982), 42.
- Tan Thong Kie, Studi Notariati : Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I, Cetakan 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 159.
- Wawan Setiawan, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 84.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- KUHPerdata. Tentang Akta otentik

KUH Perdata. Tentang Akta dibawah tangan

KUHPerdata

Pasal 5 ayat (3) UUJN: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

### C. KARYA ILMIAH

BASRI, Muchamad Hasan (2021) *Tinjauan Yuridis Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Yang Ditandatangani Secara Digital, Dan Akibat Hukum Keterlambatan Pendaftaran Fidusia Berbasis Elektronik di Pt. Pegadaian (Persero) Cabang Bumiayu*. Masters thesis, Universitas Jenderal Soedirman.

Dendik Surya Wardana, Iswi Hariyani & Dodik Prihatin AN. (2021). *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Outentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan*.

Elly M Setiadi & Usman Kolip, 2013: 162 Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia

Faulina, J., Halim Barkatullah, A., & Gozali, D. (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 247-262. doi: 10.32801/nolaj.v1i3.28

Gana Prajogo & Abdul Salam. (2022). Otentisitas Akta Notaris Yang Ditandatangani Melalui Online Di Masa Pandemi Covid 19.

Listyana, Dini Sukma, and Ismi Ambar Wati. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda." *Verstek* 2, no. 2 (2014): 147.

Merlyani, Dwi, Annalisa Yahanan, and Agus Trisaka. "KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI HADAPAN

PENGHADAP DENGAN KONSEP CYBER NOTARY." Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 1 (2020): 37.

Rizqi, Fadhila. "IMPLEMENTASI CYBER NOTARY DI INDONESIA DITINJAU DALAM UPAYA REFORMASI BIROKRASI ERA 4.0." Jurnal Hukum dan Kenotariatan 5, no. 1 (2021): 43.

Rossalina, Zainatun. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2016): 5.

#### D. SUMBER LAINNYA

"Kebijakan PSBB Harus Mendapat 'Restu' Pemerintah Pusat". hukumonline.com. Diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 12:00 WIB

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-1t550c0a7450a04> diakses pada tanggal 16 Januari 2023 pukul 13:44 WIB

[http://repository.uib.ac.id/1151/6/S\\_1451007\\_chapter3.pdf](http://repository.uib.ac.id/1151/6/S_1451007_chapter3.pdf) diakses pada tanggal 16 Januari 2023. Pukul 17:00 WIB

PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), <http://covid19.go.id> Diakses pada 16 Januari 2023. Pukul 20:35 WIB

Hakim, Rakhmat Nur. Galih, Bayu, ed. "Pembatasan Sosial Berskala Besar Berhak Batasi Orang Keluar Masuk Suatu Daerah". Kompas.com. Diakses pada 16 Januari 2023. Pukul 23:00 WIB

Handriyanto Wijaya, "Problematika Hukum Pelaksanaan Cyber Notary Dalam Masa Pandemi Covid-19," in *Conference on Law and Social Studies* (Madiun: Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret, Universitas Bung Hatta Padang, Universitas Kuningan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), 2021), 2, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1859>. Diakses pada 17 Januari 2023. Pukul 13:00 WIB

<https://text-id.123dok.com/document/nzw3ox2ly-sumber-hukum-sekunder-sumber-hukum-tercier.html> diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 20:00 WIB

<https://penelitianilmiah.com/penelitian-kepastakaan/> diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 20:15 WIB

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/teknik-analisis-data/#:~:text=Teknik%20analisis%20data%20adalah%20suatu%20proses%20untuk%20mengolah,didapat%20sehingga%20nantinya%20akan%20memudahkan%20dalam%20proses-proses%20selanjutnya.> diakses pada tanggal 23 Januari 2023 pukul 20:40 WIB

Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam - serupa.id. (2021). from <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> diakses pada tanggal 24 Januari 2023 pukul 14:30 WIB

Prastyo, Brian Army . "Peluang dan Tantangan Cyber Notary di Indonesia.", (2014), <https://staff.blog.ui.ac.id/brian.amy/2009/11/29/peluang-cyber-notary-di-indonesia/>, terakhir diakses tanggal 21 Mei 2023. Pukul 19:00 WIB.

<https://diskominfotik.lampungprov.go.id/detail-post/jangan-scan-tandatanganan-basah-kamu>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2023. Pukul 12:32 WIB.

<http://www.informednotariesofmaine.org/about-us/history>, diakses pada tanggal 6 Juni 2023. Pukul 13:00 WIB

<http://koshonin.gr.jp>. diakses pada tanggal 6 Juni 2023. Pukul 13:15 WIB.

Bella Ibanaty Sardio, "Kronologi Mahasiswa Unila Gugat UU IKN ke MK hingga Persoalan Tanda Tangan Palsu," *Kumparan*, July 16, 2022, <https://kumparan.com/lampunggeh/kronologi-mahasiswa-unila-gugat-uu-ikn-ke-mk-hingga-persoalan-tanda-tangan-palsu-1yTMYdh6RIQ/2>. Diakses pada tanggal 6 Juni 2023. Pukul 18:19 WIB.

Handriyanto Wijaya, “Problematika Hukum Pelaksanaan Cyber Notary Dalam Masa Pandemi Covid-19,” in *Conference on Law and Social Studies* (Madiun: Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun bekerja sama dengan Universitas Sebelas Maret, Universitas Bung Hatta Padang, Universitas Kuningan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), 2021), 2, <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1859>. Di akses pada tanggal 9 Juni 2023. Pukul 23:00 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “UU IKN Dinilai Berpotensi Ganggu Masa Depan Bangsa | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” n.d., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18142>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2023. Pukul 13:00 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-pasca-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/>. Diakses pada 12 Juni 2023. Pukul 12:39 WIB.

<https://pkfhadiwinata.com/news-and-events/news/pelaksanaan-rapat-umum-pemegang-saham-perusahaan-terbuka-secara-elektronik/>. Diakses pada 12 Juni 2023. Pukul 13:20 WIB.

Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”,(Online),(<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>). Diakses pada 14 Juni 2023. Pukul 17:17 WIB.

<https://www.liputan6.com/hot/read/5283437/teori-adalah-asas-yang-menjadi-dasar-suatu-ilmu-pengetahuan-kenali-bagian-bagiannya>. Diakses pada 15 Juni 2023. Pukul 17:32 WIB.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Terbukti Tanda Tangan Palsu, Permohonan Uji UU IKN Dicabut | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” n.d., <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18349>. Diakses pada 15 Juni 2023. Pukul 17:55 WIB

Sahlan, “HM Jusuf Rizal Jelaskan Kronologi LSM LIRA Asli dan yang Palsu,” Mitra Kepolisian, July 25, 2021, <https://mitrakepolisian.com/2021/07/24/hm-jusuf-rizal-jelaskan-kronologi-lsm-lira-asli-dan-yang-palsu/>. Diakses pada 15 Juni 2023. Pukul 18:35 WIB

“Presiden LSM LIRA Jusuf Rizal: Olies Datau Diberhentikan Sejak April 2016,” JURNAS, n.d., <https://www.jurnas.com/artikel/97086/Presiden-LSM-LIRA-Jusuf-Rizal-Olies-Datau-Diberhentikan-Sejak-April-2016/>. Diakses pada 15 Juni 2023. Pukul 18:35 WIB